



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 374 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN DESA PENERIMA BIBIT POHON *MANGROVE* DAN BURUH PENANAM
BIBIT POHON TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan penanaman *Pohon Mangrove*, perlu menetapkan Desa Penerima Bibit Pohon *Mangrove* dan Buruh Penanam Bibit Pohon Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa desa dan buruh penanam bibit *Pohon Mangrove* memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Desa Penerima Bibit Pohon *Mangrove* dan Buruh Penanam Bibit Pohon Tahun Anggaran 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

6. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Desa Penerima Bibit Pohon *Mangrove* dan Buruh Penanam Bibit Pohon Tahun Anggaran 2019 yaitu sebagai berikut :
 Desa penerima : Desa Babo
 Jenis pohon : Pohon *Mangrove*
 Jumlah pohon : 1.428 anakan
 Nama buruh : Nudjul Simbala
 Upah buruh : Rp2.000,00 (Orang per anakan)
- KEDUA** : Desa Penerima Bibit Pohon *Mangrove* sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib memelihara dan merawat pohon yang diberikan.
- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Kegiatan Reboisasi Hutan *Mangrove* pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

NO	PEJABAT/PENGELOLA	PARAF
1.	KABID PENGENDALIAN PENCEMARAN KERUSAKAN LH, PENG. SAMPAH DAN LB3	1.
2.	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.
3.	KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM	3.
4.	KEPALA BAGIAN TUP HUMAS DAN PROTOKOL	4.
5.	ASISTEN PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	5.
6.	SEKRETARIS DAERAH	6.
7.	WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW	7.
8.	BUPATI BOLAANG MONGONDOW	Mohon Ditandatangani

Ditapkan di Lolah
 Pada tanggal 11 November 2019
 BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASTI/SOEPREDJO MOKOAGOW